



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER R. KOESMA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.800 Telp. (0356) 321010, 325696
TUBAN – 62315



1. STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Rehabilitasi Medis
2	Persyaratan Pelayanan	1) Surat pengantar rehabilitasi medis 2) Protokol terapi 3) SEP untuk pasien BPJS
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas menerima pasien 2) Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan 3) Pemberian terapi 4) Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5) Pengambilan obat 6) Penyelesaian administrasi 7) Pasien pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan tindakan yang diberikan
5	Biaya/Tarif	1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

		<p>Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09) 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma 13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2014 Seri D Nomor 01)
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan 3. Ruang Konsultasi 4. Ruang Tindakan 5. TV 6. Komputer 7. Printer 8. Alat Tulis Kantor 9. Meja. 10. Telepon 11. AC 12. Lemari Es
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan Minimal : - Dokter Spesialis

		<ul style="list-style-type: none">- Fisioterapi D3- Terapi Wicara D3- Okupasi Terapi D3- Orthotik Prostetik D3- Petugas Admin minimal SMA/ sederajat <ol style="list-style-type: none">2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi.3. Menguasai Komputer4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Spesialis Rehab Medik 1 orang.2. Perawat Klinik 1 orang3. Fisioterapi 5 orang4. Okupasi Terapi 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan Layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Petugas Pelayanan Rehabilitasi Medik2. memiliki Kompetensi yang sesuai standar profesi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi2. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat3. Hasil dapat dipertanggung jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,

dr. H. SAIFUL HADI